



BUPATI WONOSOBO

Yth.

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Staf Ahli Bupati;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Perangkat Daerah;
6. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
7. Camat se-Kabupaten Wonosobo;
8. Direktur BUMD se-Kabupaten Wonosobo;
9. Pimpinan BLUD se-Kabupaten Wonosobo;
10. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/257/ITDA TAHUN2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2840/GTF.03.01/13/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025.

Jalan Soekarno-Hatta No 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimili (0286) 321183

Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, laman website wonosobokab.go.id.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di sektor pelayanan publik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi di sektor pelayanan publik;
2. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, dalam hal ini dapat melalui Unit Pengendali Gratifikasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
4. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
5. Petugas pelayanan dilarang melakukan pungutan lain di luar ketentuan yang sudah ditetapkan;
6. Memasang papan informasi yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tidak dipungut biaya apa pun selain yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku;

7. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor WhatsApp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id;
8. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada Satuan Pendidikan di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada RSUD Setjonegoro dan Puskesmas di bawah koordinasinya;
 - c. Camat agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada desa dan kelurahan di bawah koordinasinya;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Juli 2025
Bupati Wonosobo



AFIF NURHIDAYAT